

## Sekda Kotabaru Apresiasi PT Pelindo III dalam Penyaluran CSR



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaranews.com/berita/281769/sekda-kotabaru-apresiasi-pt-pelindo-iii-dalam-penyaluran-csr>*

Sekretaris Daerah Kotabaru, Kalimantan Selatan, Said Akhmad mengapresiasi PT Pelindo III atas bantuan hibah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diberikan kepada masyarakat "Bumi Saijaan" melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal ini disampaikan pada saat menghadiri acara penyerahan bantuan TJSL di Aula Kantor Pelindo III Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara.

"Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada PT Pelindo III atas bantuan yang diberikan," ujar Sekda di Kotabaru Rabu.

Pemberian dana hibah ini dapat menunjang sasaran program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya disektor ekonomi dan sosial budaya.

"Pada dasarnya program CSR yang dimiliki perusahaan merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar, baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga peran CSR benar-benar bisa dirasakan masyarakat," tuturnya.

Said Akhmad berharap, kegiatan ini bisa secara rutin dilaksanakan tidak hanya oleh PT Pelindo III saja, tetapi juga oleh perusahaan atau BUMN lainnya dan diikuti oleh perusahaan swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.

General Manager Pelindo III Kotabaru, Jainal Abidin, menjelaskan, penyerahan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) tahun ini diberikan untuk kegiatan sarana ibadah, pendidikan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Kotabaru dengan total bantuan 331 juta rupiah.

Adapun sebanyak delapan penerima bantuan yaitu Yayasan Pendidikan Al-Qudwah Kotabaru, Desa Stagen, Majelis Sholawat dan Ta'lim Raudhatul Jannah Rampa Baru, Panitia langgar Al-Hikmah desa Sungai taib, panitia langgar Al-Ikhlas Sebelimbingan, BPK purwosari, UPK Kayuh Baimbai Saijaan, dan BPK Kampung Sasak.

"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebaik mungkin," pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/281769/sekda-kotabaru-apresiasi-pt-pelindo-iii-dalam-penyaluran-csr>, 22 Sep 2021.
2. <https://www.metrokalimantan.com/2021/07/bersama-pelindo-iii-pemkab-kotabaru.html>, 8 Jul 2021.

#### **Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:  
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.